



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
DI KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 1/HK.05.1-PKS/1373/4/2026

Nomor : 821/210/Cabdin-Wil.V/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor KPU Kota Sawahlunto, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hamdani : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, yang berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Santur, Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Drs. Rahmad, MM : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 144, Tanah Bedantung, Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1160);
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di Kota Sawahlunto yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah menyinergikan program kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada pemilih Pemula di sekolah-sekolah tingkat SMA/Sederajat dan SLB Negeri/Swasta yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA untuk wilayah Kota Sawahlunto.

(2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kota Sawahlunto.
- c. Mewujudkan asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, di antaranya asas kemanfaatan, tertib hukum, serta efektif dan efisien.
- d. Merumuskan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi.
- e. Mengembangkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula tingkat SMA/Sederajat dan SLB Negeri/Swasta yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA untuk wilayah Kota Sawahlunto terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Pembuatan kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada Pemilih Pemula tingkat SMA/Sederajat dan SLB Negeri/Swasta yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA untuk wilayah Kota Sawahlunto.
- b. Ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, baik secara langsung maupun melalui media sosialisasi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi di bawah kewenangan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih berkelanjutan, yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA.
- b. Memberikan informasi dan/atau bahan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih berkelanjutan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat pada saat menjalankan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA.
- b. Mendukung dan menerima PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih berkelanjutan kepada pihak yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik dari sebab-sebab alam, perbuatan manusia atau lainnya).

Pasal 5

ADDENDUM

- (1) Dalam hal terjadi perubahan dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang pendidikan pemilih berkelanjutan di Kota Sawahlunto dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum*.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul di antara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan bulan Juli 2031 dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dan Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing PIHAK memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah V Provinsi Sumatera Barat,



Drs. Rahmad, MM

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto,



Hamdani



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
DI KOTA SAWAHLUNTO

Nomor : 1/HK.05.1-PKS/1373/4/2026

Nomor : 821/210/Cabdin-Wil.V/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor KPU Kota Sawahlunto, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hamdani : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, yang berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 54 Santur, Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Drs. Rahmad, MM : dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM 144, Tanah Bedantung, Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1160);
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan di Kota Sawahlunto yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah menyinergikan program kegiatan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada pemilih Pemula di sekolah-sekolah tingkat SMA/Sederajat dan SLB Negeri/Swasta yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA untuk wilayah Kota Sawahlunto.

(2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Kota Sawahlunto.
- c. Mewujudkan asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, di antaranya asas kemanfaatan, tertib hukum, serta efektif dan efisien.
- d. Merumuskan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi.
- e. Mengembangkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula tingkat SMA/Sederajat dan SLB Negeri/Swasta yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA untuk wilayah Kota Sawahlunto terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Pembuatan kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada Pemilih Pemula tingkat SMA/Sederajat dan SLB Negeri/Swasta yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA untuk wilayah Kota Sawahlunto.
- b. Ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan, baik secara langsung maupun melalui media sosialisasi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Ikut melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi di bawah kewenangan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih berkelanjutan, yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA.
- b. Memberikan informasi dan/atau bahan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih berkelanjutan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan dukungan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat pada saat menjalankan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA.
- b. Mendukung dan menerima PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih berkelanjutan kepada pihak yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik dari sebab-sebab alam, perbuatan manusia atau lainnya).

Pasal 5

ADDENDUM

- (1) Dalam hal terjadi perubahan dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang pendidikan pemilih berkelanjutan di Kota Sawahlunto dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum*.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul di antara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan bulan Juli 2031 dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dan Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut PARA PIHAK.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing PIHAK memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah V Provinsi Sumatera Barat,



Drs. Rahmad, MM

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sawahlunto,



Hamdani